

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS DUGAAN TINDAK PIDANA
PEMALSUAN MEREK BAGI USAHA MIKRO, KECIL DAN
MENENGAH**

SKRIPSI

Program Sarjana
Program Studi : Ilmu Hukum



Diajukan oleh :

IMAM HADI MASYHURI
NPM : 2174201001542

UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN
FAKULTAS HUKUM
2025

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS DUGAAN TINDAK PIDANA
PEMALSUAN MEREK BAGI USAHA MIKRO, KECIL DAN
MENENGAH**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Guna Mencapai Derajat Sarjana S – 1

Program Sarjana

Program Studi : Ilmu Hukum



Diajukan oleh:

IMAM HADI MASYHURI

NPM : 2174201001542

**UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN
FAKULTAS HUKUM
2025**

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini telah disetujui

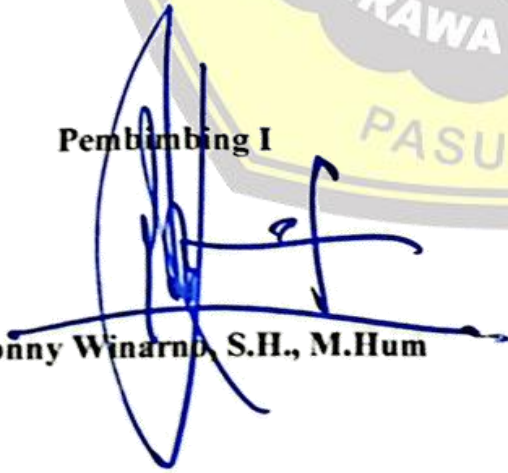
Tanggal : 2025

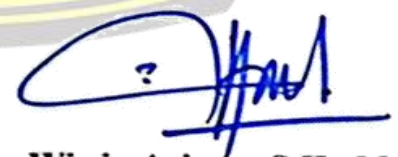


Oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Ronny Winarno, S.H., M.Hum


Wiwin Ariesta, S.H., M.H

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS DUGAAN TINDAK PIDANA
PEMALSUAN MEREK BAGI USAHA MIKRO, KECIL DAN
MENENGAH**

Dipersiapkan dan disusun oleh :

IMAM HADI MASYHURI
NPM : 2174201001542

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal : 2025

Susunan Dewan Penguji

Ketua Penguji,

Anggota Dewan Penguji,

Dr. Muhammad Mashuri S.H., M.H

Wiwin Ariesta, S.H., M.H

Sekretaris Penguji,

Dr. Ronny Winarno, S.H., M.Hum

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
Untuk memperoleh gelar sarjana

Pada tanggal : 2025



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Merdeka Pasuruan

Yudha Ismail, S.H., M.Hum

ABSTRAK

Perlindungan hukum atas merek menjadi sangat penting agar tidak digunakan oleh pihak lain secara melawan hukum seperti pemalsuan, peniruan yang dapat menciptakan persaingan dagang tidak sehat dan pada akhirnya akan merugikan pemilik merek. Seringkali terjadi sengketa merek muncul disebabkan adanya pihak yang tidak beritikad tidak baik yang dengan sengaja mendaftarkan merek-merek terkenal atau menguntungkan, untuk tujuan mendompleng kepopuleran atau mencari kompensasi uang/ganti rugi di kemudian hari.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan perlindungan hukum atas dugaan tindak pidana pemalsuan merek bagi UMKM dan sanksi hukum atas dugaan tindak pidana pemalsuan merek.

Penulis menggunakan penelitian hukum normatif yang merupakan suatu kajian terhadap asas-asas, konsep-konsep, dan aturan-aturan hukum untuk menjawab isu hukum penelitian ini. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang dan pendekatan kasus yang dilakukan dengan menelaah Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang ditangani. Kemudian menggunakan pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

Berdasarkan analisa hukum yang digunakan. Perlindungan hukum preventif bagi korban pemalsuan merek yakni dilakukannya pendaftaran merek untuk menjamin haknya sebagai pemilik merek. Selanjutnya, perlindungan represif bagi pelaku di tingkat penyelesaian sengketa yakni diterapkannya asas praduga tidak bersalah dan asas pengadilan yang adil sebagai haknya di hadapan hukum. Sedangkan perlindungan hukum represif bagi korban yakni diprosesnya pengaduan korban hingga adanya putusan pengadilan yang memberikan efek jera bagi pelaku pemalsuan merek. Sanksi hukum atas dugaan tindak pidana pemalsuan merek yakni apabila unsur-unsur pidana terhadap kejahatan merk telah terpenuhi maka sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Sesuai dengan hasil pembahasan skripsi penulis dalam perkara nomor 63/Pid.B/PN.Psr Terdakwa Deby terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dengan pertimbangan hakim yaitu Terdakwa telah nyata telah melakukan produksi dan memperdagangkan barang berupa bantal merek "HARVEST" yang sejenis dengan bantal merek "HARVESTLUXURY" yang telah terbukti memiliki persamaan pada pokoknya, yang dilakukan tanpa seijin pemilik "HARVESTLUXURY" yang telah terlebih dahulu dan telah mendapatkan Sertifikat atas mereknya tersebut. Terdakwa tetap melakukan produksi dan pemasaran, maka dengan demikian sub unsur tanpa hak memproduksi/memperdagangkan barang sejenis telah terpenuhi dan terbukti menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Pemalsuan Merek dan UMKM.

PERNYATAAN
ORISINALITAS SKRIPSI

Bersama ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Di dalam naskah skripsi ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak terdapat karya ilmiah yang pernah disusun orang lain untuk memperoleh gelar akademik dari suatu perguruan tinggi.
2. Di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya/pendapat yang pernah ditulis/dikutip orang lain kecuali disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka
3. Apabila dalam naskah skripsi ini ternyata terdapat unsur-unsur plagiat, saya bersedia untuk bertanggung jawab secara pribadi serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasuruan, 25 Juli 2025

Mahasiswa,



IMAM HADI MASYHURI
NPM : 2174201001542

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas Rahmat dan HidayahNya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM ATAS DUGAAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN MEREK BAGI USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH”**

Semoga skripsi ini, dapat memberikan pemahaman bagi para pembaca, serta sebagai bahan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum khususnya pada Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan. Penyusunan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat dalam kelulusan studi hukum di Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan. Penulis menyadari akan keterbatasan waktu, kemampuan maupun pengetahuan yang menyebabkan penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan dari pembaca yang budiman untuk penyempurnaan skripsi ini.

Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih sedalam-dalamnya kepada :

1. Rektor Universitas Merdeka Pasuruan Ibu Dr. Ir. Sulistyawati M.P
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan Bapak Yudhia Ismail S.H.,M.Hum
3. Dr. Ronny Winarno S.H., M.Hum sebagai Dosen Pembimbing I yang telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam penyelesaian skripsi ini.

4. Ibu Wiwin Ariesta S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang bersedia meluangkan banyak waktunya untuk membimbing, memberikan saran kepada penulis hingga selesainya skripsi.
5. Bapak Dr. Muhammad Mashuri, S.H., MH selaku Ketua Penguji yang telah memberikan arahan dan banyak saran kepada penulis hingga selesainya skripsi ini.
6. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan.
7. Orang tua dan istri tercinta, serta orang-orang terdekat yang memberikan banyak dukungan serta motivasi, semangat dalam proses penyelesaian skripsi ini.
8. Seluruh teman-teman seperjuangan yang telah memberikan banyak saran dan diskusi-diskusi dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri, dan bagi para pembaca pada umumnya.

Pasuruan, 25 Juli 2025

Mahasiswa,

IMAM HADI MASYHURI
NPM : 2174201001542

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	i
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Perumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian	10
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	12
1. Pengertian Perlindungan Hukum	12
2. Tujuan dan Fungsi Perlindungan Hukum	14
3. Asas-asas dan Teori Perlindungan Hukum	16
B. Tinjauan Umum Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	20
1. Pengertian dan Pengaturan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.....	20
2. Asas-asas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	21
3. Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.....	24
C. Tinjauan Umum Tentang Merek	25
1. Pengertian, Pengaturan, Unsur, dan Jenis Merek	25

2. Sistem Pendaftaran Merek	32
3. Hak Atas Merek	35
D. Tinjauan Umum Tentang Dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Merek	36
1. Pengertian Dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Merek	36
2. Pengaturan Hukum Dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Merek	39
3. Jenis dan Kriteria Dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Merek	43
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Perspektif Pendekatan Penulisan	46
B. Ruang Lingkup Penelitian	47
C. Jenis dan Sumber Data	47
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	50
E. Teknik Analisis Bahan Hukum	51
BAB IV : PERLINDUNGAN HUKUM ATAS DUGAAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN MEREK BAGI USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH	
A. Perlindungan Hukum Bagi UMKM Atas Dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Merek	52
B. Sanksi Hukum Atas Dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Merek	83

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan 102

B. Saran 104

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Langkah Konkrit Pendampingan UMKM Oleh Pemda.....	59
Tabel 2 Perlindungan Hukum Berdasarkan Ketentuan Pidana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.....	74
Tabel 3 Sanksi atau hukuman pemalsuan merek dalam KUHP.....	92



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Penetapan Bimbingan Skripsi
2. Berita Acara Bimbingan Skripsi
3. Kartu Konsultasi

